

FENOMENA TENTARA BAYARAN DAN KEMUNGKINAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA: ANALISIS DARI PERSPEKTIF SISTEM PERTAHANAN NEGARA

Christine Sri Marnani

Program Studi Hubungan, Fakultas Komunikasi dan Diplomasi, Universitas
Pertamina

christine.sm@universitaspertamina.ac.id

Abstrak

Fenomena penggunaan tentara bayaran dalam konflik bersenjata telah menjadi isu kontroversial di seluruh dunia sejak sebelum Masehi. Namun, hingga kini fenomena tersebut hingga masih tetap eksis terlebih sejak serangan Rusia atas Ukraina tahun 2022. Fenomena global ini menimbulkan suatu pertanyaan, “bagaimana fenomena tentara bayaran dalam perspektif Sistem Pertahanan Negara Indonesia? dan bagaimana implikasi dari implementasi tentara bayaran dalam perspektif Sistem Pertahanan Negara Indonesia? Penelitian ini menggunakan teori Geostrategi Indonesia, Keamanan Nasional, Sistem Pertahanan Negara, dan Konsep Bela Negara sebagai landasan analisis. Peneliti akan menganalisis konsep Bela negara dalam Sistem Pertahanan Negara Indonesia dengan parameter Nilai Dasar Bela Negara, yaitu 1) cinta tanah air, 2) sadar berbangsa dan bernegara, 3) yakin pada Pancasila sebagai ideologi negara, 4) rela berkorban untuk bangsa dan negara, 5) memiliki kemampuan awal bela negara. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif berdasarkan sumber data literatur. Hasil analisis penelitian adalah bahwa, berdasarkan Sistem Pertahanan Negara Indonesia, kehadiran tentara bayaran belum menjadi fenomena yang signifikan dalam konflik bersenjata. Warga negara yang akan membela negaranya adalah warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat Nilai Dasar dalam Bela Negara. Implikasi dari penggunaan tentara bayara di Indonesia adalah negara akan kehilangan kendali atas kekuatan militernya.

Kata Kunci: tentara bayaran, implementasi di Indonesia, konflik bersenjata, bela negara, sistem pertahanan negara.

PENDAHULUAN

Fenomena tentara bayaran di dunia telah terjadi sejak lama, namun perang Rusia-Ukraina yang berlangsung sejak 24 Februari 2022 memunculkan kembali fenomena tentara bayaran yang telah berumur ribuan tahun. Sejarah penggunaan tentara bayaran dimulai pada abad ke-4 sebelum Masehi di Persia, yaitu ketika tentara bayaran Yunani, *The Ten Thousand*, yang merupakan veteran perang Peloponesia melibatkan diri dalam perang saudara di Persia, dan berperang untuk *Cyrus the Younger* yang sedang berupaya merebut tahta kerajaannya. Selanjutnya di Italia terdapat

tentara bayaran *The White Company* yang terlibat dalam peperangan pada tahun 1360-an (Mustaqim, 2023).

Berikutnya, di Vatikan, tentara pelindung Paus yang digunakan saat ini awalnya berasal dari tentara bayaran dari zaman *renaissance* bernama *The Swiss Guard*. Di Amerika pada tahun 1941, pensiunan penerbang pesawat tempur *US Air Force The Flying Tigers* direkrut sebagai tentara bayaran untuk membantu China bertempur melawan Jepang. Selanjutnya di Spanyol, *The Catalan Grand Company* yang merupakan veteran perang Spanyol direkrut oleh Kaisar Bizantium Andronicus II untuk ditempatkan di garis depan pertempuran melawan Kekaisaran Turki Ottoman pada abad ke-10 (CNN Indonesia, 2023).

Masih di Kekaisaran Bizantium, Kaisar Basil II menggunakan tentara bayaran dari orang Barbarian dalam peperangan, dan merekrut para bajak laut Viking *The Varangian Guard* menjadi pengawalnya. Selain tentara bayaran asing, Bizantium juga merekrut tentara bayaran lokal dari Armei dan Kapadokkia untuk pertahanan negara dan melindungi negara dari invasi. Tahun 909 M – 1171 M di Mesir, Kekhalifahan Fatimiyah yang menganut Islam Suni juga menggunakan tentara bayaran dari Islam Syiah untuk berperang (Subarkah, 2023). Selain fenomena penggunaan tentara bayaran secara global, yang Peneliti deskripsikan di atas, di Indonesia, pada saat invasi ke Indonesia, Belanda menggunakan tentara bayaran *Korps Marechaussee te Voetuntuk* atau *Marsose* dari Prancis, Swiss, Belgia, dan Afrika, bahkan orang-orang Indonesia dari Ambon, Jawa, Manado untuk mengakhiri perlawanan rakyat Aceh pada bulan April 1890 (Andryanto, 2022).

Penggunaan tentara bayaran secara global berlanjut hingga saat ini. Yang paling banyak didiskusikan adalah penggunaan *Blackwater* oleh Amerika Serikat dalam perang Irak dan *Wagner* di Rusia pun dalam perang melawan Ukraina, sehingga fenomena global ini menjadi hal yang dianggap biasa dan legal digunakan, Namun, apakah penggunaan tentara bayaran adalah legal? Menurut Konvensi Jenewa 1989, perekrutan, penggunaan, pendanaan, dan pelatihan tentara bayaran adalah ilegal (Laws101, n.d.).

Penggunaan tentara bayaran harus dianggap sebagai pelanggaran yang sangat memprihatinkan bagi semua negara dan bahwa siapa pun yang melakukan pelanggaran semacam itu harus dituntut atau diekstradisi (United Nations, A/RES/44/34), karena tentara bayaran direkrut secara khusus untuk bertempur dalam suatu konflik bersenjata; di mana mereka termotivasi untuk mengambil bagian dalam permusuhan yang pada dasarnya didorong oleh keinginan untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan atas nama salah satu pihak dalam konflik, imbalan materi yang secara substansial melebihi imbalan yang dijanjikan atau dibayarkan kepada kombatan dengan pangkat dan fungsi yang sama dalam angkatan bersenjata pihak tersebut (Artikel 1 Konvensi Jenewa, 1989). Tentara bayaran bukan kombatan, sehingga menurut hukum konflik bersenjata, tentara bayaran tidak memiliki hak dianggap sebagai tawanan perang (*prisoner of war*), apabila tertangkap (Triantafyllou, 2021, p. 656).

Konvensi Jenewa tidak mengakui tentara bayaran sebagai kombatan, sehingga mereka tidak memiliki hak sebagai tawanan perang. Namun kondisi ini tidak menyurutkan keinginan untuk menjadi tentara bayaran. Permintaan akan tentara bayaran tidak dapat dibendung dan menjadi kebutuhan negara-negara, khususnya ketika dalam situasi perang, di mana diperlukan banyak sumber daya manusia yang mau mengorbankan jiwa raganya demi uang untuk memenangkan perang. Fenomena yang mengglobal tentang penggunaan tentara bayaran dalam perang ini, menimbulkan suatu pertanyaan, bagaimana di Indonesia? Apakah sistem di Indonesia mengizinkan adanya penggunaan lokal maupun perang. Peneliti akan menganalisis kemungkinan penggunaan tentara bayaran di Indonesia berdasarkan sistem yang berlaku di Indonesia, dengan pertanyaan penelitian sebagai berikut.

1. Bagaimana fenomena tentara bayaran dalam perspektif Sistem Pertahanan Negara Indonesia ?
2. Bagaimana implikasi dari implementasi tentara bayaran dalam perspektif Sistem Pertahanan Negara Indonesia?

Pada artikel ini, akan dibahas tentang kemungkinan implementasi tentara bayaran di Indonesia dari sudut pandang sistem pertahanan Indonesia serta bagaimana implikasi dari implementasi tersebut. Teori yang digunakan sebagai dasar analisis dalam penelitian ini adalah Geostrategi Indonesia, Keamanan Nasional, Sistem Pertahanan Negara, dan Konsep Bela Negara sebagai parameter dalam menganalisis masalah.

Literature Review

Tentara bayaran merupakan sebuah bisnis perang yang selama berabad-abad digunakan oleh banyak negara dan menjadi profesi tertua kedua di dunia. Penggunaan kata tentara bayaran, mengacu pada dua penggunaan istilah dalam memaknai tentara bayaran, 1) *Mercenary* dan 2) *Private Military Company (PMC)/Private Military Firm (PMF)* atau beberapa istilah berbeda yang digunakan untuk makna yang sama. *Mercenary* mengacu kepada sebutan individu yang direkrut menjadi tentara bayaran oleh institusi tertentu untuk berjuang demi kepentingan institusi tersebut dengan tujuan mendapatkan uang, sedangkan *PMC/PMF* adalah sebuah perusahaan yang bekerja merekrut *Mercenary* dan menempatkan mereka pada negara atau bahkan institusi-institusi yang membutuhkan.

Definisi *Mercenary* adalah tentara profesional yang disewa oleh suatu negara untuk berperang bagi mereka yang tidak didorong oleh rasa patriotisme maupun keharusan angkatan bersenjatanya, tetapi karena keuntungan pribadi (Laws101, 2020). Kata *Mercenary* sendiri berasal dari bahasa Latin *Merces* yang berarti upah atau bayaran. Kata upah atau bayaran untuk pelayan yang mereka berikan berkonotasi pada kejahatan, pembunuhan dan pengkhianatan (Fate, 2014: 48). Peter W. Singer dalam buku *The Modern Mercenaries* karya Mc. Fate (2014:31) menyatakan *PMC* sebagai “ *private bussines entities that deliver to consumers a wide spectrum of military and security services, once generally assumed to be exclusively inside the public context*” yaitu "entitas bisnis swasta yang memberikan spektrum luas dari layanan militer dan keamanan kepada konsumen.

Menurut Konvensi Jenewa 1949 Pasal 47 Protokol 1 Tambahan 1977, tentara bayaran adalah orang yang khusus direkrut, baik dari dalam,

maupun luar negeri untuk bertempur, terlibat langsung dalam konflik senjata, permusuhan yang didorong oleh keinginan untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Tentara bayaran bukan warga negara dari salah satu pihak yang berkonflik, bukan anggota militer dari salah satu pihak, tidak dikirim oleh salah satu pihak yang berkonflik untuk resmi mewakili anggota angkatan bersenjata. (Triantafyllou, 2021: 654).

Konvensi Jenewa 1949 Pasal 47 Protokol 1 Tambahan 1977 tidak secara eksplisit melarang penggunaan tentara bayaran, namun tidak mendukung status kombatan tentara bayaran sebagai tawanan perang seperti yang dimiliki oleh tentara sebenarnya, sehingga tentara bayaran dapat diadili di negara tempat terjadinya pelanggaran berdasarkan hukum di negara tersebut (Daniati, 2020).

Penggunaan tentara bayaran dalam peperangan suatu negara, tidak terlepas dari bagaimana geopolitik dan geostrategi sebuah negara. Geostrategi Indonesia mengacu pada kondisi geopolitik yang mempelajari hubungan antara faktor-faktor geografi, strategi, dan politik suatu negara yang implementasinya memerlukan sebuah strategi nasional. Secara geopolitik, bangsa Indonesia memandang dan bersikap terhadap posisi geografinya yang tersebar dari Sabang hingga Merauke merupakan satu kesatuan politik, satu kesatuan ekonomi, satu kesatuan sosial budaya, dan satu kesatuan pertahanan keamanan (Suradinata, 2001). Geopolitik Indonesia dikenal dengan nama Wawasan Nusantara. Konsepsi Wawasan Nusantara pertama kali dituangkan dalam Ketetapan MPR No. IV/MPR/1973 dan selanjutnya dituangkan dalam Ketetapan MPR No. XI/1978 (Wahyono, 2011).

Berdasarkan pada cara memandang bangsa Indonesia terhadap konsep geopolitik tersebut, maka strategi yang harus digunakan untuk mencapai tujuan nasional adalah melalui Ketahanan Nasional. Ketahanan Nasional terdiri atas Pancagatra (Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, dan Pertahanan Keamanan) serta Trigatra, yang terdiri dari sifat-sifat alami bangsa, yakni Demografi, Geografi, dan Sumber Daya Alam (Ermaya, 2001: 3). Gatra Ideologi, politik, ekonomi, dan sosial budaya yang tercantum dalam

Pancagatra adalah upaya mencapai kesejahteraan rakyat melalui pengelolaan sumber daya alam, kondisi geografis, serta jumlah penduduk Indonesia, sedangkan gatra Pertahanan merupakan upaya dalam menjaga negara dari ancaman tradisional (aktor negara) maupun ancaman non-tradisional (aktor bukan negara) yang muncul melalui Ipoleksosbud, sedangkan Gatra Keamanan merupakan upaya negara dalam mencapai keamanan kamtibmas nasional yang diharapkan.

Untuk mencapai ketahanan nasional (*National Resilience*) di bidang pertahanan, maka upaya pemerintah dilakukan melalui Pertahanan Negara (*National Defence*) yang berada di bawah kendali Tentara Nasional Indonesia; dan bidang Keamanan Negara (*National Security*) berada di bawah Kepolisian Republik Indonesia. Selain itu terdapat Keamanan Publik (*Public Security*) dan Keamanan Insani (*Human Security*). Dalam lingkup penelitian ini, Peneliti akan menganalisis Pertahanan Negara melalui Sistem Pertahanan Negara (*National Defence System*).

Indonesia memiliki sistem pertahanan berdasarkan pada konsep Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata) seperti tercantum dalam dasar berikut:

1. Amandemen Kedua Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Bab XII Pasal 30 Pertahanan Keamanan Negara yang menyatakan bahwa, ayat 1: Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Ayat 2: Usaha Pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta oleh TNI dan Kepolisian RI sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Maknanya, setiap orang yang menjadi warga negara Indonesia harus terlibat dalam upaya pembelaan negara.
2. Undang Undang nomor 3 tahun 2002 yang mengatur tentang Pertahanan Negara mendeklarasikan bahwa pertahanan negara merupakan salah satu fungsi Pemerintah untuk mencapai tujuan nasional, yaitu melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan

bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan abadi, dan keadilan sosial (Bab 1 Pasal 2 Ayat 2 UU No. 3 Tahun 2002). Selanjutnya dijelaskan bahwa Sistem Pertahanan Negara merupakan sistem yang bersifat semesta (Sishankamrata) yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah dan sumber daya nasional lainnya serta dipersiapkan secara dini oleh Pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman (Bab 1 Pasal 1 Ayat 2 UU No 3 Tahun 2002).

Sistem pertahanan bersifat semesta berarti bahwa pertahanan negara melibatkan seluruh komponen negara termasuk seluruh rakyat serta sumber daya, baik sumber daya alam maupun buatan. Komponen pertahanan negara terdiri atas Komponen Utama yang terlibat secara fisik langsung mempertahankan negara dalam Operasi Militer untuk Perang (OMP), yaitu Tentara Nasional Indonesia (TNI, baik Darat, Laut, maupun Udara). Komponen berikutnya adalah Komponen Cadangan atau Komcad, yaitu sumber daya nasional, berupa SDM, SDB, maupun SDA yang telah dipersiapkan dan dikerahkan melalui mobilisasi untuk memperkuat Komponen Utama, Berikutnya, Komponen Pendukung (Komduk) yaitu Sumber Daya Nasional berupa SDM, SDB, dan SDA yang dapat digunakan untuk mendukung dan meningkatkan kekuatan Komponen Utama maupun Komponen Cadangan (Bab III, Pasal 8 Ayat 1,2,dan 3).

Siapa yang berhak dan berkewajiban melaksanakan tugas sebagai Komcad dan Komduk? Mereka yang berhak mendapatkan pelatihan Komcad dan terlibat dalam Komduk adalah mereka yang memenuhi syarat negara. Syarat tersebut termaktub dalam Konsep Bela Negara yang merupakan konsep nasionalisme bangsa terkait dengan Sistem Pertahanan Rakyat Semesta (Sishanta). Ketentuan Sishanta dan Bela negara diatur dalam Buku Putih Pertahanan maupun dalam Undang Undang RI nomor 3 tahun 2022 tentang Pertahanan Negara dan dalam Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2022 ayat 1 tentang Kebijakan Pembinaan Kesadaran Bela Negara.

Bela Negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara, baik perorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya terhadap Pancasila dan UUD 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dari berbagai ancaman. Pemerintahan memberikan pengetahuan, pendidikan, dan pelatihan kepada warga negara guna menumbuhkan kembangkan sikap dan perilaku serta menanamkan nilai dasar bela negara (Pasal 1 Ayat 2 PP No.115 Tahun 2022). Konsep Bela Negara adalah konsep nasionalisme yang bersifat *top down* dari Pemerintah kepada rakyatnya, bersifat upaya Pemerintah untuk membangun kesadaran rakyat dan semangat kebangsaan yang tinggi dalam rangka memperkuat pertahanan negara. Syarat warga negara untuk terlibat dalam pembelaan negara adalah 1) cinta tanah air, 2) sadar berbangsa dan bernegara, 3) yakin pada Pancasila sebagai ideologi negara, 4) rela berkorban untuk bangsa dan negara, 5) memiliki kemampuan awal bela negara. (Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembinaan Kesadaran Bela Negara, Pasal 5 Ayat 2).

Pada penelitian ini, akan dianalisis fenomena global tentara bayaran dalam perspektif Sistem Pertahanan Negara Indonesia, khususnya terkait dengan program Bela Negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah kepada rakyatnya untuk membangun nasionalisma rakyat terhadap negara.


Beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan topik penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tentara Bayaran dalam Kaitan Implikasinya terhadap Perdamaian Internasional oleh Erwin dan Herlina
2. Status Hukum Tentara Bayaran dalam Sengketa Bersenjata Ditinjau Dari Hukum Humaniter Internasional oleh Ni Putu Era Daniati, Dewa Gede Sudika Mangku, Putu Rai Yuliantini.
3. Bela Negara adalah Roh Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta oleh Direktorat Studi Politik dan Ideologi, Lemhanas RI.

Ketiga penelitian di atas, masing-masing membahas tentang fenomena yang berbeda. Penelitian Erwin serta penelitian Ni Putu Era Daniati dkk

membahas fenomena tentara bayaran secara khusus, sedangkan penelitian dari Lemhanas juga secara khusus membahas Konsep Bela Negara sebagai Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta. Ketiga penelitian tersebut tidak memiliki kesamaan dengan penelitian kami. Penelitian kami justru merupakan penggabungan ketiga penelitian di atas dan bagaimana sublimasi dari pandangan internasional dalam perspektif konsep nasional.

Landasan Pemikiran



Metode Penelitian

Metode dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian dengan menggunakan data sekunder dari berbagai buku, jurnal, serta artikel yang dimuat di website untuk mencari pemahaman yang mendalam mengapa sebuah fenomena sosial terjadi dan bagaimana fenomena tersebut bila diimplementasikan di lingkup tertentu. Sumber data sekunder yang utama adalah tentang fenomena penggunaan tentara bayaran atau mercenary di sebuah negara untuk membela negara tersebut dari musuh dengan tujuan keuntungan pribadi atau uang. Fenomena yang terjadi di hampir seluruh dunia ini, tentu menimbulkan pertanyaan apakah Indonesia mungkin menggunakan tentara bayaran dalam perang atau konflik. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, Peneliti mengimplementasikan pada sistem di Indonesia, di mana Indonesia memiliki aturan tersendiri mengenai siapa yang diizinkan untuk membela negaranya. Oleh karena itu, Peneliti menggunakan parameter konsep Bela Negara untuk menganalisis fenomena tersebut.

Buku-buku yang Peneliti jadikan sumber utama adalah sebagai berikut. Terkait dengan pembahasan tentara bayaran sumber utama Peneliti adalah *The Modern Mercenaries* karya Sean Mc. Fate (2014) yang membahas tentang keberadaan tentara bayaran dan arti mereka dalam tatanan dunia, aturan tentang penggunaan tentara bayaran dalam Konvensi Jenewa dalam buku *Commentary on the Additional Protocols of 8 June 1977 to the Geneva Conventions of 12 August 1949*, editor Yves Sandoz, dkk (1987). Parameter yang digunakan untuk menganalisis fenomena tentara bayaran, adalah Konsep Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata) yang tercantum dalam Amandemen Kedua Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Bab XII Pasal 30 Pertahanan Keamanan Negara, dan Bab 1 Pasal 2 Ayat 2 UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, serta menggunakan Konsep Bela Negara yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembinaan Kesadaran Bela Negara.

Data yang Peneliti dapatkan dari referensi buku-buku tersebut kemudian dianalisis dengan dikolektifkan dan dilakukan triangulasi data apabila terdapat data yang kurang mendukung, dengan cara menggunakan referensi lain yang berkaitan. Hasil analisis ditemukan argumentasi mengapa tentara bayaran tidak dapat digunakan di Indonesia berdasarkan Konsep Bela Negara yang memerlukan persyaratan tertentu untuk dapat membela negara.

PEMBAHASAN

Untuk lebih memahami situasional mengapa sebuah negara perlu menggunakan militer kombatan atau tentara bayaran, Peneliti akan memulai analisis dengan mendeskripsikan jenis ancaman sebuah negara.

Jenis Ancaman

Tentara bayaran maupun tentara kombatan penggunaan utamanya adalah untuk menghadapi ancaman pertahanan negara. Bagi Indonesia, ancaman negara adalah berupa ancaman militer, ancaman nonmiliter, serta ancaman hibrida. Ancaman militer adalah situasi atau entitas yang dapat mengancam keamanan suatu negara melalui penggunaan kekuatan

bersenjata. Ancaman militer terhadap Indonesia akan dihadapi oleh TNI sebagai komponen utama, komponen cadangan, dan komponen pendukung, sedangkan ancaman nonmiliter menempatkan Kementerian/Lembaga di luar unsur pertahanan sebagai unsur utama dan komponen bangsa yang lain sebagai pendukung. Dengan demikian, maka apabila ada situasi negara dalam krisis di mana muncul ancaman militer, maka TNI akan tampil sebagai komponen utama. Sementara, ancaman hibrida akan ditangani dengan mengimplementasikan pola pertahanan militer, di mana TNI sebagai komponen utama dan kekuatan pertahanan lainnya sebagai komponen pendukung sesuai eskalasi ancaman yang muncul.

Perbedaan Tentara Bayaran dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI)

Beberapa parameter yang digunakan adalah dari sisi rekrutmen, status hukum, motivasi, pelatihan, tanggung jawab hukum, dan tugas kewajiban.

Rekrutmen

Menurut Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan I 1977, tentara bayaran direkrut, baik dari dalam, maupun luar negeri, untuk secara nyata terlibat secara langsung dalam pertempuran. Motivasi tentara bayaran bukan karena rasa nasionalisme maupun politik, namun demi keuntungan pribadi. TNI direkrut secara ketat oleh negara dengan mendapatkan pelatihan militer kombatan secara khusus.

Motivasi

Motivasi Tentara bayaran berjuang adalah untuk mendapatkan keuntungan pribadi berupa keuntungan ekonomi, sedangkan TNI berjuang atas dasar nasionalisme, loyalitas, dan kewajiban membela negara.

Pelatihan

Tentara bayaran memiliki latar belakang yang beragam, tidak semua personel tentara bayaran memiliki latar belakang militer. Banyak tentara bayaran yang berlatar belakang kriminal. TNI dilatih secara ketat oleh negara mendapatkan pelatihan dengan standar yang dibutuhkan negara, pelatihan kedisiplinan, *leadership*, penggunaan senjata, strategi dan taktik tempur.

Tanggung Jawab Hukum

Perlindungan hukum terhadap tentara bayaran tidak jelas karena tidak berafiliasi pada satu negara tertentu. Meskipun keberadaan tentara bayaran diakui oleh Konvensi Jenewa, namun status hukum tentara bayaran tidak jelas. Tentara bayaran hanya bertanggung jawab kepada dirinya sendiri secara independen serta perusahaan tempat mereka direkrut (*PMC*). Pelanggaran hukum yang dilakukan tentara bayaran tidak dilindungi oleh Konvensi Jenewa dan mereka tidak dikenai perlindungan hukum selayaknya tentara kombatan.

Anggota TNI adalah anggota militer negara RI, status hukum mereka diatur oleh hukum militer nasional dan juga oleh hukum perang internasional. Pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anggota TNI akan dikenai pelanggaran hukum militer nasional serta pelanggaran hukum perang internasional diatur dalam Konvensi Jenewa.

Tugas dan Kewajiban

Tugas utama tentara bayaran adalah terlibat dalam konflik bersenjata sesuai dengan kesepakatan kontrak mereka. Tentara bayaran terlibat secara langsung dalam pertempuran dalam berbagai posisi, sebagai pasukan garis depan, memberikan perlindungan, pengawasan, dan lain lain. Mereka wajib mematuhi kontrak dan patuh kepada perusahaan yang mempekerjakan mereka. Dalam menjalankan kewajibannya bertempur, tentara bayaran wajib patuh terhadap hukum internasional dan menghindari pelanggaran hak asasi manusia.

Kewajiban TNI dijelaskan dalam bab 3 Pasal 37 Undang Undang No 34 Tahun 2004 tentang TNI, yaitu bahwa setiap prajurit berkewajiban menjunjung tinggi kepercayaan yang diberikan oleh bangsa dan negara untuk melakukan usaha pembelaan negara sebagaimana yang termuat dalam Sumpah Prajurit (UU no 34 tahun 2004). Selanjutnya tugas TNI seperti yang tercantum dalam Pasal 20 ayat 1 dan 2 bahwa tugas TNI adalah melaksanakan Operasi Militer Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP).

Meskipun penggunaan tentara bayaran sebagai mesin perang suatu negara banyak dilaporkan, namun berapa jumlah mereka, tidak ada laporan

yang pasti, karena tentara bayaran bekerja tidak secara jelas. Wilayah mereka bekerja pun masih abu-abu, karena keberadaan mereka belum didukung oleh hukum internasional yang melindungi hak mereka.

Konsep Bela Negara dalam Sistem Pertahanan Negara Indonesia.

Dalam rangka mengimplementasikan sistem pertahanan negara, Pemerintah mengatur regulasi dari tingkat atas hingga bawah dan secara terbuka tercantum dalam Buku Putih Pertahanan 2015. Bela negara merupakan konsep Pemerintah yang digunakan sebagai syarat untuk bagi individu yang akan dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai warga negara dalam pertahanan keamanan.

Buku Putih Pertahanan 2015

Secara garis besar, kebutuhan Negara akan pertahanan negara secara garis besar telah diatur dalam dalam Buku Putih Pertahanan, di mana dalam Buku Putih Pertahanan memuat sistem, fungsi, dan prinsip-prinsip dasar pertahanan negara, serta kebijakan, strategi, postur, pembangunan sistem pertahanan negara, serta pembangunan karakter bangsa.

Regulasi

Regulasi terkait dengan pertahanan negara diatur dalam beberapa regulasi sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar 1945. Bab XII pasal 30 UUD 1945 tentang Pertahanan Keamanan Negara menyatakan bahwa 1) Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam pertahanan negara, 2) Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan rakyat semesta oleh TNI dan Polri sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. (UUD 1945 Bab XII Pasal 30).
- b. UU No 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Bab I pasal 5 hingga pasal 8 UU Pertahanan Negara menjelaskan tentang Komponen Utama, Komponen Cadangan, dan Komponen Pendukung sebagai inti dalam pelaksanaan pertahanan negara. Selanjutnya pada bab II pasal 2 menjelaskan tentang Hakikat Pertahanan Negara sebagai segala usaha pertahanan bersifat semesta yang penyelenggarannya didasarkan pada

kesadaran atas hak dan kewajiban warga negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri.

- c. UU No 34 Tahun 2004 tentang TNI.
- d. Perpres No 8 Tahun 2021 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara 2021-2024.
- e. Renstra UO Kemhan 2020-2024 menjelaskan tentang konsep pertahanan negara pada intinya menggunakan dua komponen, yaitu TNI sebagai komponen militer dan sipil sebagai komponen nirmiliter. Oleh karena itu, strategi yang digunakan adalah strategi pertahanan berlapis, yaitu upaya yang memadukan pertahanan militer dan nirmiliter sebagai satu kesatuan.
- f. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembinaan Kesadaran Bela Negara, Pasal 5 Ayat 2 menjelaskan tentang syarat warga negara untuk terlibat dalam pembelaan negara adalah 1) cinta tanah air, 2) sadar berbangsa dan bernegara, 3) yakin pada Pancasila sebagai ideologi negara, 4) rela berkorban untuk bangsa dan negara, 5) memiliki kemampuan awal bela negara.

Analisis

Untuk menjawab pertanyaan penelitian, “Bagaimana Fenomena Tentara Bayaran dalam Perspektif Sistem Pertahanan Negara Indonesia?”, Peneliti akan menganalisis fenomena global tentara bayaran dari perspektif Sistem Pertahanan Negara serta bagaimana kemungkinan implementasinya di Indonesia. Pembahasan menggunakan konsep Bela Negara sebagai parameter bagi warga negara untuk membangun nasionalisme terhadap negara. Konsep Nilai-Nilai Dasar dalam Bela Negara termuat dalam Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembinaan Kesadaran Bela Negara yang menegaskan tentang persyaratan yang harus dimiliki oleh individu untuk terlibat dalam bela negara, yaitu 1) cinta tanah air, 2) sadar berbangsa dan bernegara, 3) yakin pada Pancasila sebagai ideologi negara, 4) rela berkorban untuk bangsa dan negara, 5) memiliki kemampuan awal bela negara.

Persyaratan tersebut sebagai parameter yang dapat digunakan untuk mengukur apakah seseorang individu dapat membela negaranya seperti yang

tercantum dalam pasal 30 UUD 1945, bahwa 1) usaha pertahanan dan keamanan merupakan hak dan kewajiban tiap-tiap warga negara, 2) tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut sebagai komponen pendukung pertahanan dan keamanan negara membantu TNI dan Polri.

Cinta Tanah Air

1. Sistem pertahanan negara membutuhkan rasa “cinta tanah air” (nasionalisme). Individu dalam tentara bayaran tidak dapat dikategorikan sebagai individu yang memiliki rasa cinta tanah air, seperti mesin, mereka bertempur tanpa rasa cinta, hanya demi uang
2. Tentara bayaran tidak memiliki keterikatan emosional dengan negara atau wilayah yang mereka bela. Tentara bayaran tidak memiliki rasa cinta tanah air dan tidak memiliki tanggung jawab moral terhadap negara atau wilayah yang mereka bela.
3. Penggunaan tentara bayaran dapat menimbulkan pertanyaan tentang kedaulatan dan keamanan nasional. Negara harus memastikan bahwa keputusan untuk menggunakan tentara bayaran tidak mengancam kedaulatan dan keamanan negara.
4. Dalam perspektif sistem pertahanan negara Indonesia, penggunaan tentara bayaran harus dipertimbangkan dengan matang dan memperhatikan implikasi hukum, etika, dan keamanan nasional.

Sadar Berbangsa dan Bernegara

1. Tentara bayaran pada umumnya berbeda bangsa dan negara dengan negara di mana mereka bekerja. Pekerjaan bertempur yang mereka jalani tanpa adanya kesadaran berjuang demi negara dan bangsa
2. Tentara bayaran direkrut secara khusus dari wilayah lokal atau luar negeri untuk berperang dalam konflik bersenjata. Mereka tidak memiliki keterikatan emosional dengan negara atau wilayah yang mereka bela dan tidak memiliki tanggung jawab moral terhadap negara atau wilayah tersebut.
3. Sistem pertahanan negara Indonesia mewajibkan warga negara yang akan membela negara untuk memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara. Tentara bayaran tidak memiliki kesadaran bahwa

perjuangan mereka demi negara, karena mereka tidak memiliki keterikatan emosional dengan negara atau wilayah yang mereka bela.

Yakin pada Pancasila sebagai Ideologi Negara

1. Tentara bayaran hanya bekerja sesuai dengan kontrak kerja yang disepakati, tidak ada loyalitas yang murni terhadap seorang penguasa.
2. Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia menekankan pentingnya cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, serta yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara. Tentara bayaran tidak memiliki keterikatan emosional dengan negara atau wilayah yang mereka bela dan tidak memiliki tanggung jawab moral terhadap negara atau wilayah tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa mereka tidak yakin pada Pancasila sebagai Ideologi Negara Indonesia.
3. Negara Indonesia memiliki program pelatihan Bela Negara yang terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat. Program ini bertujuan untuk memperkuat kesadaran berbangsa dan bernegara serta cinta tanah air. Tentara bayaran tidak terlibat dalam program ini, sehingga mereka tidak memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara yang kuat.
4. Dalam perspektif sistem pertahanan negara Indonesia, kesadaran berbangsa dan bernegara merupakan hal yang penting dalam membela negara. Tentara bayaran tidak dapat dikategorikan sebagai yakin pada Pancasila sebagai Ideologi Negara Indonesia karena mereka tidak memiliki keterikatan emosional dengan negara atau wilayah yang mereka bela dan tidak terlibat dalam program pelatihan Bela Negara.

Rela Berkorban untuk Bangsa dan Negara

1. Tentara bayaran bekerja berdasarkan kontrak kerja yang disepakati, bukan atas dasar kesetiaan atau pengabdian kepada negara. Hal ini berbeda dengan TNI yang memiliki kewajiban untuk rela berkorban dalam pengabdian kepada negara dan bangsa.
2. Tentara bayaran bekerja hanya untuk mendapatkan uang, bukan atas kesadaran rela berkorban atau kesetiaan kepada bangsa dan negara
3. Tentara bayaran umumnya muncul dalam konteks konflik politik, kekuasaan, sumber daya alam, dan kepentingan ekonomi, bukan untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah

Indonesia. Mereka tidak memiliki komitmen terhadap tujuan nasional Indonesia, seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang Pertahanan Negara.

4. Tentara bayaran sangat tidak mungkin memiliki kesadaran bela negara, karena mereka tidak memiliki cinta tanah air, rela berkorban, dan mencintai adat dan budaya Indonesia. Hal ini menjadi perbedaan yang signifikan dengan TNI yang memiliki kesadaran bela negara yang kuat.

Memiliki Kemampuan Awal Bela Negara

Tentara bayaran tidak memenuhi seluruh unsur dalam nilai-nilai bela negara, sehingga tentara bayaran tidak memiliki kemampuan untuk membela negara Indonesia atas dasar nasionalisme:

1. Bela negara bukan hanya tugas tentara, melainkan tugas seluruh warga negara.
2. Bela negara bisa dilakukan dalam berbagai bidang kehidupan, bisa dilakukan setiap warga negara, bukan hanya anggota TNI saja.
3. Bela negara tidak hanya dalam lingkup senjata, tapi termasuk juga pikiran cerdas di semua sektor dan lini dalam rangka menjaga kedaulatan, martabat, dan harga diri bangsa.
4. Tentara bayaran tidak memiliki komitmen terhadap negara dan tidak bertanggung jawab dalam mempertahankan eksistensi negara.
5. Tentara bayaran tidak memiliki kewajiban ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara seperti yang diatur dalam Pasal 30 ayat (1) dan (2) UUD 1945.

Parameter "Nilai-Nilai Dasar Bela Negara" menjelaskan bahwa tentara bayaran sebagai kelompok individu maupun kelompok yang disewa oleh pihak-pihak tertentu untuk terlibat dalam konflik bersenjata atau operasi militer tidak termasuk dalam kategori individu yang memiliki syarat Nilai-Nilai Dasar dalam Bela Negara. Tidak terpenuhinya syarat tersebut, maka penggunaan tentara bayaran oleh Pemerintah untuk dilibatkan dalam perang dengan negara lain maupun konflik-konflik internal tidak dapat dilaksanakan.

Setelah memahami bahwa bela negara hanya dapat dilakukan oleh warga negara Indonesia yang memenuhi syarat Bela Negara, selanjutnya bagaimana implikasi dari implementasi tentara bayaran dalam perspektif Sistem Pertahanan Negara Indonesia? Implikasi ini menjabarkan dampak yang ditimbulkan apabila dalam pelaksanaan bela negara terdapat tentara bayaran di dalamnya.

Dalam perspektif Sistem Pertahanan Negara Indonesia, fenomena tentara bayaran dapat memiliki beberapa implikasi sebagai berikut.

1. **Ancaman terhadap kedaulatan negara:** Penggunaan tentara bayaran sebagai bagian dalam kekuatan militer negara, dapat mengancam kedaulatan suatu negara, termasuk Indonesia. Tentara asing yang terlibat dalam konflik di wilayah Indonesia dapat mengganggu stabilitas dan keamanan nasional. Kedaulatan negara yang susah payah dicapai melalui perjuangan panjang akan hancur oleh campur tangan pihak asing.
2. **Status hukum:** Penggunaan tentara bayaran dalam perang memberikan masalah hukum bagi negara, karena status hukum tentara bayaran, meskipun diakui secara sah sesuai dengan Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1 Tahun 1977 Pasal 47 ayat (1), namun, menggunakan tenaga mereka akan menimbulkan masalah karena mereka tidak memiliki hak atas status kombatan atau tawanan perang. Dalam peperangan, sangat tidak mungkin tidak ada pelanggaran hukum maupun hak asasi manusia.
3. **Hilangnya kendali negara atas kekuatan militer.** Penggunaan tentara asing dalam perang dapat mengakibatkan hilangnya kendali negara terhadap kekuatan militer. Di lapangan, tentara asing mungkin saja bergerak atas inisiatif mereka sendiri atau kelompok mereka, meskipun komando harus datang dari atas. Dalam hal ini, tentara asing yang seharusnya menjadi bagian kekuatan militer, dapat sebaliknya kontra terhadap negara yang menyewanya. Ketika uang sudah berbicara, maka segala kemungkinan bisa terjadi.
4. **Keterlibatan dalam konflik internal:** Penggunaan tentara bayaran dalam konflik internal suatu negara, seperti Indonesia, dapat

memperburuk situasi dan memperpanjang durasi konflik. Hal ini dapat menghambat upaya rekonsiliasi dan pembangunan pasca-konflik.

Sistem Pertahanan Negara Indonesia hanya melibatkan peran serta warga negaranya yang memenuhi persyaratan dalam membela negara, tanpa melibatkan unsur-unsur di luar negara, seperti tentara bayaran atau pasukan asing lainnya. Hal ini adalah bentuk manifestasi dari kedaulatan negara Indonesia untuk mempromosikan nilai-nilai kewarganegaraan dan tanggung jawab sipil, serta menunjukkan kendali penuh atas kekuatan pertahanan negara.

KESIMPULAN

Sistem pertahanan negara Indonesia adalah Sishankamrata berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, yang menempatkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai komponen utama dengan dukungan dari komponen cadangan dan komponen pendukung. Konsep Bela negara sebagai parameter penilaian berdasarkan pada Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembinaan Kesadaran Bela Negara. Nilai-Nilai Dasar Bela Negara terdiri dari lima unsur dasar, yaitu 1) cinta tanah air, 2) sadar berbangsa dan bernegara, 3) yakin pada Pancasila sebagai ideologi negara, 4) rela berkorban untuk bangsa dan negara, 5) memiliki kemampuan awal bela negara. Kelima unsur dasar ini menjadi parameter dalam penilaian apakah seorang individu memiliki kelayakan untuk membela negara Indonesia.

Dari parameter Nilai-Nilai Dasar Bela Negara, tentara bayaran tidak memiliki satu pun unsur sebagai prasyarat untuk membela negara, sehingga berdasarkan Sistem Pertahanan Negara, tentara bayaran tidak dapat dikontrak oleh pemerintah Indonesia karena tidak memenuhi unsur-unsur tersebut. Individu yang diizinkan untuk membela negara adalah individu yang memiliki kelima unsur dasar tersebut, dan dipastikan mereka adalah Warga Negara Indonesia saja yang berjiwa patriot dan cinta tanah airnya. Implikasi pada penggunaan tentara bayaran di Indonesia justru sebaliknya, penggunaan tentara asing justru dapat menimbulkan negara kehilangan kendali atas militer dan kehilangan kedaulatannya.

Saran

Dalam menghadapi fenomena tentara bayaran, Indonesia tidak perlu melibatkan diri dengan fenomena tersebut, namun sebaliknya perlu memperkuat Sistem Pertahanan Negara agar Komponen Utama, Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung secara nyata dapat berkerja sama membela negara. Berdasarkan syarat-syarat dalam Nilai-Nilai Dasar Bela Negara, penggunaan tentara bayaran tidak diperlukan di Indonesia karena sistem pertahanan negara hanya memberikan hak dan kewajiban kepada warga negara Indonesia yang memiliki persyaratan dalam Nilai-Nilai dasar Bela Negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Kebijakan Pembinaan Kesadaran Bela Negara, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 2022. (2022). https://www.kemhan.go.id/pohtan/wp-content/uploads/2022/09/Perpres-Nomor-115-Tahun-2022-Lampiran-I_26_09_2022.pdf
- Pedoman Pembinaan Kesadaran Bela Negara, Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 8 Tahun 2022. (2022). <https://www.kemhan.go.id/itjen/wp-content/uploads/2022/07/PERMENHAN-NOMOR-8-TAHUN-2022-TENTANG-PEDOMAN-PEMBINAAN-KESADARAN-BELA-NEGARA.pdf>
- Rencana Strategis Unit Organisasi Kementerian Pertahanan 2020-2024, Keputusan Sekretaris Jenderal. (2021). https://ppid.kemhan.go.id/assets/attachments/20210929_45renstra-uo-kemhan-tahun-20202024-kepmenhan.pdf
- Sandoz, Yves. (Eds.) (1987). *Commentary on the Additional Protocols of 8 June 1977 to the Geneva Conventions of 12 August 1949*, International Committee of the Red Cross. Geneva: Martinus Nijhoff Publishers.
- Triantafyllou, Spyridon. (2021). *Mercenary and Private Military*, John Jay College of Criminal Justice. New York, USA: Springer.
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI.
- Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2022). *Buku Putih Pertahanan Indonesia 2015*. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Diakses

melalui: <https://www.kemhan.go.id/wp-content/uploads/2022/08/BUKU-PUTIH.pdf>

- Wahyono. (2011). *Pemantapan Sosialisasi Wawasan Nusantara guna Mensukseskan Pelaksanaan Otonomi Daerah dalam rangka Memperkokoh Ketahanan Nasional*. Jakarta: Lemhannas RI.
- Abuljahat, Miguel. (April-Mei 2017). Penggunaan Jasa Perusahaan Militer dan Keamanan Swasta (Private Military and Security Company) dalam Konflik Bersenjata menurut Hukum Internasional. *Jurnal Lex Crimen*, Vol 6(2).
- Daniati, Ni Putu Era., Dewa Gede Sudika Mangku., dkk. (2020). Status Hukum Tentara Bayaran dalam Sengketa Bersenjata ditinjau dari Hukum Humaniter Internasional. *Jurnal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum*, Vol. 3(3).
- Erwin, Herlina. (January 2023). *Tanjungpura Law Journal*, Vol. 7(1).
- Suradinata, Ermaya. (2001). Geopolitik dan Geostrategi dalam Mewujudkan Integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Jurnal Ketahanan Nasional*, Vol. 6(2).
- Mustaqim, A. H. (23 Juli 2023). *Enam Tentara bayaran Legendaris dalam Sejarah*. Sindonews. Diakses melalui: <https://international.sindonews.com/read/1158445/45/6-tentara-bayaran-legendaris-dalam-sejarah-1690096076>
- CNN Indonesia. (18 Februari 2023). *Tujuh Pasukan Bayaran Legendaris Dunia yang Sulit Dikalahkan*. CNN Indonesia. Diakses melalui: <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20230216152313-134-914031/7-pasukan-bayaran-legendaris-dunia-yang-sulit-dikalahkan>
- Subarkah, M. (14 Agustus 2023). *Tentara Bayaran dalam Islam: Dari Budak Slavia Dinasti Fatimiyah hingga Legiun Janissari*. Republika. Diakses melalui <https://news.republika.co.id/berita/rzd1tm385/tentara-bayaran-dalam-islam-dari-budak-slavia-dinasti-fatimiyah-hingga-legiun-janissari>
- Andryanto, S. D. (8 Februari 2022). *Sejarah Panjang Marsose, Tentara Bayaran Belanda Beranggotakan Pribumi*. Tempo. Diakses melalui: <https://nasional.tempo.co/read/1558651/sejarah-panjang-marsose-tentara-bayaran-belanda-beranggotakan-pribumi>
- Legal Assistant. (15 April 2020). *Are Mercenaries Legal?*. Laws 101. Diakses melalui: <https://laws101.com/mercenaries-legal>.